



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2018/PN Kla

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

#### Terdakwa I.

1. Nama lengkap : JANU MARSIDI Bin DAYUN;
2. Tempat lahir : Sindang Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Siranji Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

#### Terdakwa II.

1. Nama lengkap : ARIEF SETIAWAN Als WAWAN Bin SUWARSAM;
2. Tempat lahir : Sindang Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 08 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Siranji Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerja sadap borong PTPN VII Unit Kedaton;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 15 Januari 2018;  
Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kalianda Nomor 188/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 29 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. JANU MARSIDI Bin DAYUN dan terdakwa 2. ARIEF SETIAWAN Als WAWAN Bin SUWARSAM bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama melakukan penggelapan dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan sebelumnya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. JANU MARSIDI Bin DAYUN dan terdakwa 2. ARIEF SETIAWAN Als WAWAN Bin SUWARSAM berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Barang Bukti :
  1. 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang dalamnya berisi getah karet seberat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram;  
(Dikembalikan kepada saksi korban a/n DAMRIO SITOMPUL anak dari KUMALA SITOMPUL);
  2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Yamaha Vega ZR, warna hijau hitam Nopol. BE 4254 EA Nosin 5D9-1534508, Noka. MH35D9204CJ534418;  
(Dikembalikan kepada terdakwa) ;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. JANU MARSIDI Bin DAYUN dan terdakwa II. ARIEF SETIAWAN Als WAWAN Bin SUWARSAM, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira Pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada waktu di Bulan Januari 2018 bertempat di Areal Perkebunan Karet PTPN VII unit Kedaton Afdeling III Field 2005 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mereka yang melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa kurang lebih 50 Kg. (lima puluh kilogram) getah karet yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PTPN VII unit Kedaton Afdeling III tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu (berdasarkan slip gaji atas nama terdakwa I. JANU MARSIDI Bin DAYUN dan daftar upah penyadap borong bulan Januari 2018 atas nama terdakwa II. ARIEF SETIAWAN Als WAWAN Bin SUWARSAM), perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II berangkat dari rumah terdakwa I di Dusun Siranji Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan menaiki sepeda motor milik terdakwa I merk Yamaha Vega ZR warna hijau hitam dengan Nopol BE 4245 EA dan pada waktu itu terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I dibonceng menuju ke Areal Perkebunan Karet PTPN VII Unit Kedaton Afdelling III Field 2005 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 2 (dua) buah karung plastik warna putih, 2 (dua) bilah pisau sadap bergagang dari kayu dan 2 (dua) buah ember plastik warna hitam dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sampai di areal perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton Afdelling III Field 2005 tersebut dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung bekerja menyadap pohon karet yang berada di areal perkebunan karet PTPN VII unit Kedaton Afdelling III Field 2005 tersebut dengan menggunakan pisau sadap bergagang kayu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wib setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai menyadap batang pohon karet tersebut mereka beristirahat lalu pukul 10.45 wib terdakwa I dan terdakwa II bekerja lagi mengambil getah karet yang berada di dalam mangkok sadap yang menempel dibatang pohon yang batangnya telah disadap, kemudian terdakwa I dan terdakwa II masukan ke dalam 2 (dua) buah ember plastik warna hitam, selanjutnya sekira pukul 11.30

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 selesai mengambil getah karet terdakwa I dan terdakwa II menyetorkan getah karet tersebut ke tempat penampungan getah karet yang berada di areal perkebunan karet PTPN VII unit Kedaton Afdelling III Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai menyetorkan getah karet mereka kembali kerumah terdakwa I untuk beristirahat;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.45 wib. Terdakwa I atau dan terdakwa II menuju ke areal perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton Afdelling III Field 2005, sesampainya di areal perkebunan tersebut terdakwa I dan terdakwa II kembali bekerja dengan mengambil getah karet yang ada di mangkok sadap dan dimasukan kedalam 2 (dua) buah ember plastik warna hitam dan setelah 2 (dua) buah ember plastik tersebut penuh getah karet tersebut dimasukan ke dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih oleh terdakwa I dan terdakwa II sampai dengan 50 Kg. (lima puluh kilogram) getah karet kemudian terdakwa 2 (dua) berkata "ni getah karet tidak usah disetorkan langsung kita bawa saja ke rumah kamu nanti kita jual bareng dan hasilnya dibagi rata" dan terdakwa I menjawab "yaudah kita bawa pulang saja getrah ini nanti kita jual bareng selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung menaikan getah karet tersebut ke sepeda motor milik terdakwa I dengan tujuan untuk dibawa kerumah terdakwa I dengan posisi terdakwa II yang mengendarai sedangkan terdakwa I yang membonceng;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.45 wib. Ketika terdakwa I dan terdakwa II sampai di Dusun Siranji Desa Sindang Sari atau sudah dekat dengan rumah terdakwa I dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter terdakwa I dan terdakwa II ditangkap anggota satpam atau kean PTPN VII Unit Kedaton yang sedang melakukan patroli pengamanan di areal perekebunan karet tersebut dan setelah diinterogasi kemudian terdakwa I dan terdakwa II lagsung mengakui bahwa mereka berniat tidak menyetorkan 50 Kg. (lima puluh kilogram) getah karet tersebut ke penampungan getah karet melainkan akan mereka bawa pulang kerumah terdakwa I dan akan mereka jual.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DAMRIO SITOMPUL** anak dari **KUMALA SITOMPUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa bekerja di PT tersebut adalah sebagai penyadap karet;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira Pukul 13.45 Wib di Areal Perkebunan Karet PTPN VII unit Kedaton Afdeling III Field 2005 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi penggelapan getah karet seberat kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah karyawan PTPN VII yaitu terdakwa I JANU MARSIDI Bin DAYUN dan terdakwa II ARIEF SETIAWAN Als WAWAN Bin SUWARSAM;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah Perkebunan Karet PTPN VII unit Kedaton Afdeling III Field 2005;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penggelapan adalah setelah melakukan penyadapan karet kemudian para terdakwa membawanya pulang, seharusnya setelah selesai melakukan penyadapan karet para terdakwa melaporkan dan menyerahkan getah karet kepada petugas yang lainya untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **IWAN GUNAWAN Bin SALIM (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira Pukul 13.45 Wib di Areal Perkebunan Karet PTPN VII unit Kedaton Afdeling III Field 2005 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi penggelapan getah karet seberat kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa saksi bersama sama dengan saksi WAYAN SAMPURNO anggota satpam Perkebunan Karet PTPN VII unit Kedaton Afdeling III Field 2005 yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para terdakwa sedang membawa getah karet yang kurang lebih seberat 50 kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa getah karet tersebut akan dibawa kerumah terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa, mengakui bahwa getah karet tersebut adalah milik Perkebunan Karet PTPN VII unit Kedaton Afdeling III Field 2005 yang akan dijual;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **WAYAN SAMPURNO Anak dari PANKAYUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira Pukul 13.45 Wib di Areal Perkebunan Karet PTPN VII unit Kedaton Afdeling III Field 2005 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi penggelapan getah karet seberat kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa saksi bersama sama dengan saksi **IWAN GUNAWAN BIN SALIM (ALM)**, adalah anggota satpam Perkebunan Karet PTPN VII unit Kedaton Afdeling III Field 2005 yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para terdakwa sedang membawa getah karet yang kurang lebih seberat 50 kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa getah karet tersebut akan dibawa kerumah terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa getah karet tersebut adalah milik Perkebunan Karet PTPN VII unit Kedaton Afdeling III Field 2005 yang akan dijual;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. JANU MARSIDI Bin DAYUN;**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama sama dengan terdakwa II dengan menaiki sepeda motor milik terdakwa menuju ke Areal Perkebunan Karet PTPN VII Unit Kedaton Afdelling III Field 2005 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) buah karung plastik warna putih, 2 (dua) bilah pisau sadap bergagang dari kayu dan 2 (dua) buah ember plastik warna hitam ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di areal perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton Afdelling III Field 2005 tersebut dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa II langsung bekerja menyadap pohon karet yang berada di areal perkebunan karet PTPN VII unit Kedaton Afdelling III Field 2005 tersebut dengan menggunakan pisau sadap bergagang kayu;
- Bahwa setelah istirahat, pada pukul 10.45 wib terdakwa dan terdakwa II bekerja lagi mengambil getah karet yang berada di dalam mangkok sadap yang menempel dibatang pohon yang batangnya telah disadap sebelumnya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II masukan ke dalam 2 (dua) buah ember plastik warna hitam;
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib terdakwa dan terdakwa II menyetorkan getah karet tersebut ke tempat penampungan getah karet yang berada di areal perkebunan karet PTPN VII unit Kedaton Afdelling III Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa sekira pukul 12.45 wib. Terdakwa dan terdakwa II kembali bekerja dengan mengambil getah karet yang ada di mangkok sadap dan dimasukan kedalam 2 (dua) buah ember plastik warna hitam;
- Bahwa setelah 2 (dua) buah ember plastik tersebut penuh getah karet oleh terdakwa dan terdakwa II dimasukan ke dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih sampai dengan 50 Kg. (lima puluh kilogram) getah karet;
- Bahwa kemudian terdakwa II berkata “ni getah karet tidak usah disetorkan langsung kita bawa saja ke rumah kamu nanti kita jual bareng dan hasilnya dibagi rata” dan terdakwa menjawab “ya udah kita bawa pulang saja getrah ini nanti kita jual bareng selanjutnya terdakwa dan terdakwa II langsung menaikan getah karet tersebut ke sepeda motor milik terdakwa I dengan tujuan untuk dibawa kerumah terdakwa dengan posisi terdakwa II yang mengendarai sedangkan terdakwa I yang membonceng;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.45 wib. terdakwa dan terdakwa II ditangkap di Dusun Siranji Desa Sindang Sari oleh anggota satpam atau keamanan PTPN VII Unit Kedaton yang sedang melakukan patroli pengamanan di areal perekebunan karet tersebut;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II mengakui bahwa mereka berniat tidak menyetorkan 50 Kg. (lima puluh kilogram) getah karet tersebut ke penampungan getah karet melainkan akan mereka jual;
- Bahwa Terdakwa bekerja dan di gaji oleh Perkebunan Karet PTPN VII unit Kedaton Afdeling III Field 2005;

**Terdakwa II. ARIEF SETIAWAN Als WAWAN Bin SUWARSAM;**

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./IPN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama sama dengan terdakwa I dengan menaiki sepeda motor miik terdakwa menuju ke Areal Perkebunan Karet PTPN VII Unit Kedaton Afdelling III Field 2005 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) buah karung plastik warna putih, 2 (dua) bilah pisau sadap bergagang dari kayu dan 2 (dua) buah ember plastik warna hitam ;
- Bahwa sampai di areal perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton Afdelling III Field 2005 tersebut dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa II langsung bekerja menyadap pohon karet yang berada di areal perkebunan karet PTPN VII unit Kedaton Afdelling III Field 2005 tersebut dengan menggunakan pisau sadap bergagang kayu;
- Bahwa setelah istirahat, pada pukul 10.45 wib terdakwa dan terdakwa I bekerja lagi mengambil getah karet yang berada di dalam mangkok sadap yang menempel dibatang pohon yang batangnya telah disadap sebelumnya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II masukan ke dalam 2 (dua) buah ember plastik warna hitam;
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib terdakwa dan terdakwa I menyetorkan getah karet tersebut ke tempat penampungan getah karet yang berada di areal perkebunan karet PTPN VII unit Kedaton Afdelling III Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa sekira pukul 12.45 wib. Terdakwa dan terdakwa I kembali bekerja dengan mengambil getah karet yang ada di mangkok sadap dan dimasukan kedalam 2 (dua) buah ember plastik warna hitam;
- Bahwa setelah 2 (dua) buah ember plastik tersebut penuh getah karet oleh terdakwa dan terdakwa I dimasukan ke dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih sampai dengan 50 Kg. (lima puluh kilogram) getah karet;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata “ni getah karet tidak usah disetorkan langsung kita bawa saja ke rumah kamu nanti kita jual bareng dan hasilnya dibagi rata” dan terdakwa menjawab “ya udah kita bawa pulang saja getrah ini nanti kita jual bareng selanjutnya terdakwa dan terdakwa I langsung menaikan getah karet tersebut ke sepeda motor milik terdakwa I dengan tujuan untuk dibawa kerumah terdakwa dengan posisi terdakwa I yang mengendarai sedangkan terdakwa I yang membonceng;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.45 wib. terdakwa dan terdakwa II ditangkap di Dusun Siranji Desa Sindang Sari oleh anggota satpam atau keamanan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./IPN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN VII Unit Kedaton yang sedang melakukan patroli pengamanan di areal perekebunan karet tersebut;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa I mengakui bahwa mereka berniat tidak menyetorkan 50 Kg. (lima puluh kilogram) getah karet tersebut ke penampungan getah karet melainkan akan mereka jual;
- Bahwa Terdakwa bekerja dan di gaji oleh Perkebunan Karet PTPN VII unit Kedaton Afdeling III Field 2005;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang di dalamnya berisi getah karet seberat kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hijau hitam, Nopol. BE 4254 EA, Nosin. 5D9-1534508, Noka. MH35D9204CJ534418.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I. JANU MARSIDI Bin DAYUN bersama sama dengan terdakwa II. ARIEF SETIAWAN Als WAWAN Bin SUWARSAM dengan menaiki sepeda motor milik terdakwa I merk Yamaha Vega ZR warna hijau hitam dengan Nopol BE 4245 EA menuju ke Areal Perkebunan Karet PTPN VII Unit Kedaton Afdelling III Field 2005 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa 2 (dua) buah karung plastik warna putih, 2 (dua) bilah pisau sadap bergagang dari kayu dan 2 (dua) buah ember plastik warna hitam;
- Bahwa sesampainya di areal perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton Afdelling III Field 2005 tersebut dan selanjutnya para Terdakwa langsung bekerja menyadap pohon karet yang berada di areal perkebunan karet PTPN VII unit Kedaton Afdelling III Field 2005 tersebut dengan menggunakan pisau sadap bergagang kayu;
- Bahwa setelah istirahat, pada pukul 10.45 wib para Terdakwa bekerja lagi mengambil getah karet yang berada di dalam mangkok sadap yang menempel dibatang pohon yang batangnya telah disadap sebelumnya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II masukan ke dalam 2 (dua) buah ember plastik warna hitam;
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib para Terdakwa menyetorkan getah karet tersebut ke tempat penampungan getah karet yang berada di areal

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan karet PTPN VII unit Kedaton Afdelling III Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa sekira pukul 12.45 wib. para Terdakwa kembali bekerja dengan mengambil getah karet yang ada di mangkok sadap dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah ember plastik warna hitam;
- Bahwa setelah 2 (dua) buah ember plastik tersebut penuh getah karet oleh para Terdakwa dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih sampai dengan 50 Kg. (lima puluh kilogram) getah karet;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata "ni getah karet tidak usah disetorkan langsung kita bawa saja ke rumah kamu nanti kita jual bareng dan hasilnya dibagi rata" dan terdakwa menjawab "ya udah kita bawa pulang saja getrah ini nanti kita jual bareng selanjutnya para Terdakwa langsung menaikan getah karet tersebut ke sepeda motor milik terdakwa I dengan tujuan untuk dibawa kerumah terdakwa dengan posisi terdakwa I yang mengendarai sedangkan terdakwa I yang membonceng;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.45 wib. para Terdakwa ditangkap di Dusun Siranji Desa Sindang Sari oleh anggota satpam atau keamanan PTPN VII Unit Kedaton yang sedang melakukan patroli pengamanan di areal perekebunan karet tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa mereka berniat tidak menyetorkan 50 Kg. (lima puluh kilogram) getah karet tersebut ke penampungan getah karet melainkan akan mereka jual;
- Bahwa Terdakwa bekerja dan di gaji oleh Perkebunan Karet PTPN VII unit Kedaton Afdeling III Field 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/IPN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. JANU MARSIDI Bin DAYUN dan Terdakwa II. ARIEF SETIAWAN Als WAWAN Bin SUWARSAM dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan identitas para Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis).

Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) disebut juga "kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan", bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I. JANU MARSIDI Bin DAYUN bersama sama dengan terdakwa II. ARIEF SETIAWAN Als WAWAN Bin SUWARSAM bekerja menyadap pohon karet yang berada di areal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan karet PTPN VII unit Kedaton Afdelling III Field 2005 tersebut dengan menggunakan pisau sadap bergagang kayu;

Menimbang, bahwa setelah istirahat, pada pukul 10.45 wib Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja lagi mengambil getah karet yang berada di dalam mangkok sadap yang menempel dibatang pohon yang batangnya telah disadap sebelumnya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II masukan ke dalam 2 (dua) buah ember plastik warna hitam, selanjutnya sekira pukul 11.30 wib para Terdakwa menyetorkan getah karet tersebut ke tempat penampungan getah karet yang berada di areal perkebunan karet PTPN VII unit Kedaton Afdelling III Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.45 wib. Terdakwa I dan Terdakwa II kembali bekerja dengan mengambil getah karet yang ada di mangkok sadap dan dimasukan kedalam 2 (dua) buah ember plastik warna hitam sampai penuh dan setelah penuh dimasukan ke dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih sampai dengan 50 Kg. (lima puluh kilogram) getah karet, Bahwa getah karet hasil sadapan tidak para Terdakwa serahkan ke Perkebunan Karet PTPN VII unit Kedaton Afdeling III Field 2005 akan tetapi para Terdakwa bawa ke rumahTerdakwa dengan tujuan akan di jual;

Menimbang. bahwa getah karet seberat kurang lebih 50 Kg. (lima puluh kilogram) tersebut adalah milik dari Perkebunan Karet PTPN VII unit Kedaton Afdeling III Field 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;”, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa perbuatan para terdakwa sebagai tukang sadap karet pada waktu mengambil karet milik dari Perkebunan Karet PTPN VII unit Kedaton Afdeling III Field 2005 pada hari senin tanggl 15 Januari 2018 adalah saat jam kerja para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan pengakuan para Terdakwa serta berdasarkan Perjanjian Kerja ILA (Individual Labour Agreement) Nomor Keda / KTR / 516 / 2017 dan berdasarkan slip gaji adalah benar para terdakwa merupakan orang yang bekerja di Perkebunan Karet PTPN VII unit Kedaton Afdeling III Field 2005; bahwa para terdakwa adalah merupakan karyawan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Karet PTPN VII unit Kedaton Afdeling III Field 2005 adalah tempat para terdakwa bekerja atau mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"*, telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur atau beberapa sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) yaitu sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain dan yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap, bahwa terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama melakukan perbuatannya dimana setelah para Terdakwa menyetorkan hasil sadapan getah karet telah disadap sebelumnya ke tempat penampungan getah karet yang berada di areal perkebunan karet PTPN VII unit Kedaton Afdelling III , selanjutnya sekira pukul 12.45 wib. para Terdakwa kembali bekerja dengan mengambil getah karet yang ada di mangkok sadap dan dimasukan kedalam 2 (dua) buah ember plastik warna hitam dan setelah 2 (dua) buah ember plastik tersebut penuh getah karet oleh para Terdakwa dimasukan ke dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih sampai dengan 50 Kg. (lima puluh kilogram) getah karet;

Menimbang, bahwa getah karet tersebut tidak disetorkan ke perkebunan karet PTPN VII unit Kedaton Afdelling III akan tetapi oleh para Terdakwa dibawa pulang dengan cara menaikan getah karet tersebut ke sepeda motor milik terdakwa I dengan posisi terdakwa I yang mengendarai sedangkan terdakwa I yang membonceng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu"*, telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/IPN Kla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang di dalamnya berisi getah karet seberat kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hijau hitam, Nopol. BE 4254 EA, Nosin. 5D9-1534508, Noka. MH35D9204CJ534418, Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa merugikan pihak Perkebunan Karet PTPN VII unit Kedaton Afdeling III Field 2005 ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang tepat dan adil serta mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan: peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. Janu Marsidi Bin Dayun dan Terdakwa 2. Arief Setiawan Alias Wawan Bin Suwarsam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Janu Marsidi Bin Dayun dan Terdakwa 2. Arief Setiawan Alias Wawan Bin Suwarsam oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang didalamnya berisi getah karet seberat kurang lebih 50 (lima puluh) kilo gram;  
Dikembalikan kepada PTPN VII Unit Kedaton melalui saksi DAMRIO SITOMPUL anak dari KUMALA SITOMPUL;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Yamaha Vega ZR, warna hijau hutam Nopol. BE 4254 EA Nosin 5D9-1534508, Noka MH35D9204CJ534418;  
Dikembalikan kepada Terdakwa I JANU MARSIDI Bin DAYUN;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 oleh I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto, S.H. dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 07 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yan Sudarman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh Khareza Mokhammad Thyzar, SH.,MH., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Yan Sudarman, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)